



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Jawaban Termohon dalam Perkara Pilgub Maluku Utara

Jakarta, 1 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan terhadap KPU Provinsi Maluku Utara dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan badan pengawas pemilu (Bawaslu)/panitia pengawas (Panwas), dan pengesahan alat bukti pada Rabu (01/08) pukul 08.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 ini akan disidangkan bersama tiga perkara lain, yaitu dua perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao (14/PHP.BUP-XVI/2018 dan 23/PHP.BUP-XVI/2018) dan perkara PHP Walikota dan Wakil Walikota Madiun (56/PHP.KOT-XVI/2018). Persidangan Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Dalam sidang Kamis (26/07) lalu, diketahui bahwa selisih perolehan suara Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 dengan pemenang adalah 1,39% atau 7870 suara. Dalam keterangannya, Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa Ahmad Hidayat Mus selaku Calon Gubernur Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan pada Pilkada 2018 bahkan sebelumnya terbukti melakukan kecurangan yang sama pada Pilkada 2013 lalu. Kecurangan tersebut meliputi pengusiran dan pemukulan saksi Pemohon dan tidak memberikan C-1 kepada saksi Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon juga mengungkapkan bahwa pada pemungutan suara kali ini, sejumlah pemilih diketahui telah meninggal dunia atau berada di luar daerah. Selanjutnya, perolehan suara terhadap Paslon Nomor Urut 1 di sejumlah TPS ditemukan janggal, yaitu 100% bahkan melebihi 100%.

Pada Kamis (26/07) di waktu yang berbeda, MK menggelar persidangan tiga perkara lain dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai pimpinan persidangan didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Diketahui bahwa Pemohon perkara 14/PHP.BUP-XVI/2018 dan 23/PHP.BUP-XVI/2018 memberikan kuasa kepada advokat yang sama. Dalam sidang tersebut, Petrus Bala Pattyona selaku Kuasa Hukum kedua Pemohon mengungkapkan bahwa telah terjadi pembagian uang oleh kepala desa kepada setiap pemilih. Seorang saksi mengungkapkan bahwa perangkat desa telah diancam agar memilih pasangan pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao ini. Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id